



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : ~~551~~22 / 394 / TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN TERMINAL PENUMPANG KARANGLEWAS
SEBAGAI TERMINAL PENUMPANG TIPE C

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil kajian tentang kondisi Terminal Penumpang Karanglewas diperoleh hasil kajian Terminal Penumpang Karanglewas hanya dipergunakan sebagai terminal asal dan tujuan kendaraan angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan pada wilayah Kabupaten Banyumas sehingga Terminal Penumpang Karanglewas masuk dalam kategori Terminal Penumpang Tipe C;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 8 huruf c Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, Penetapan Simpul Terminal Penumpang Tipe C ditetapkan oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Karanglewas Sebagai Terminal Penumpang Tipe C;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 225);

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 647);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015, Nomor 1 seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021, Nomor 15);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 3);
11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Unit Terminal dan Unit Perparkiran (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penyelenggaraan Terminal Penumpang Karanglewas Sebagai Terminal Penumpang Tipe C.

KEDUA : Penyelenggaraan Terminal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus mengutamakan fungsi pokok terminal yang meliputi kegiatan pengelolaan, pemeliharaan dan penertiban terminal.

- KETIGA : Penyelenggaraan Terminal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Unit Terminal pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal, 01 JUL 2022
BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN